



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan nagari merupakan satuan biaya berupa tarif yang digunakan dalam menyusun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penganggaran di nagari yang memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif, akuntabilitas, dan transparan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan anggaran di nagari, perlu disusun standar harga satuan nagari sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN NAGARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Sijunjung baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun keluar Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan nagari atas perintah Pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan nagari atas perintah pejabat yang berwenang.
11. *Lumpsum* adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
12. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah dari atasan yang ditujukan kepada bawahan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan nagari digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024.
- (2) Standar harga satuan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari.
- (3) Standar harga satuan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. operasional Nagari; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (4) Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III STANDAR BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Standar biaya operasional digunakan sebagai batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran kegiatan di Nagari yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Standar biaya operasional dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif, akuntabilitas dan transparan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Standar biaya Perjalanan Dinas digunakan sebagai batas tertinggi dalam pelaksanaan pembiayaan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif, Akuntabilitas dan transparan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Bagian kedua Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. wali Nagari;
 - b. BPN;
 - c. perangkat Nagari;
 - d. unsur staf perangkat Nagari;
 - e. lembaga kemasyarakatan Nagari;
 - f. Lembaga Adat Nagari;
 - g. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - h. karang taruna.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan SPT dan SPPD.
- (3) Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari;
 - b. SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Camat, dan SPPD Perjalanan dinas ditandatangani oleh Wali Nagari;
 - c. SPT dan SPPD dalam Daerah dan dalam kecamatan ditandatangani oleh Wali Nagari.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dibuktikan dengan SPPD yang divalidasi oleh aparat pemerintah atau petugas yang berkompeten di Tempat Tujuan.
- (2) SPPD dapat dipergunakan untuk seluruh personil yang tercantum dalam surat tugas.
- (3) Personil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan maksimal 3 (tiga) orang pengikut.

Pasal 7

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- (2) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi terdiri atas komponen :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* sudah termasuk didalamnya uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil (*at cost*) meliputi :
 - a. biaya transportasi dari kantor yang bersangkutan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/ dan dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/ke Tempat Tujuan perjalanan dinas untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan;
 - b. tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus;
 - c. retribusi yang dibayarkan di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal/pajak bandara (*airport tax*), parkir, tol dan lain-lain;
 - d. khusus untuk perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pameran apabila membawa barang/peralatan/perlengkapan pameran dapat dibayarkan biaya kelebihan bagasi yang disatukan dengan biaya transportasi yang digunakan; dan
 - e. perubahan jadwal tiket hanya dapat dilakukan sepanjang ada penugasan lain dari Bupati/Camat dan seluruh biaya perubahan jadwal disatukan dengan biaya transportasi sebelumnya;
- (4) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempergunakan tiket kelas ekonomi untuk pesawat udara, kelas Ib/IIa untuk kapal laut dan eksekutif untuk kereta api.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan tidak melebihi standar biaya penginapan tertinggi yang telah ditetapkan; dan
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ tempat penginapan lainnya dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar biaya penginapan di Tempat Tujuan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 8

- (1) Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. biaya transportasi
- (2) Komponen perjalanan dinas dalam daerah adalah:
 - a. uang harian; dan / atau
 - b. biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai biaya riil (*atcost*) untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu hari dan benar-benar harus menginap di tempat pelaksanaan tugas/perjalanan dinas karena tidak dimungkinkan untuk kembali ketempat tugas/kedudukan mengingat jarak dan waktu tempuh;
- (3) Komponen Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan adalah uang harian.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan tiket kendaraan umum secara riil(*at cost*).
- (5) Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai dengan standar.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang ditugaskan untuk mengikuti diklat atau kegiatan sejenis dan kegiatan lainnya yang ada setoran dan kontribusi atau yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan standar uang harian kegiatan diklat.
- (2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/ non diklat sesuai Tempat Tujuan perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti rapat atau yang sejenisnya, yang akomodasi dan konsumsi ditanggung Panitia Penyelenggara, maka uang harian perjalanan dinas dibayar sebesar uang harian diklat.
- (2) Untuk hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan dengan standar uang harian biasa/ non diklat sesuai Tempat Tujuan perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- (4) Pembayaran atas penggunaan kamar hotel (*bill hotel*) dapat dibagi 2 (dua) oleh pelaksana perjalanan dinas, dimana masing-masingnya tidak boleh melebihi batas maksimal pembayaran masing-masing tingkatan pelaksana perjalanan dinas.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri atas :
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;

- c. tiket pesawat, retribusi, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, tiket masuk (*boarding pass*) dan pajak bandara (*airport tax*);
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. pemberi tugas yaitu Bupati atau wakil Bupati Sijunjung, camat dan wali Nagari;
 - b. waktu pelaksanaan tugas;
 - c. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - d. maksud pelaksanaan tugas.
 - (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada wali Nagari melalui kaur keuangan.
 - (4) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V LEMBUR

Pasal 12

- (1) Wali Nagari, perangkat Nagari dan staf Nagari dapat diberikan uang lembur di hari kerja dan di luar hari kerja.
- (2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pekerjaan yang mendesak yang dikerjakan diluar jam kerja normal.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban lembur meliputi:
 - a. format surat perintah kerja lembur;
 - b. daftar hadir lembur;
 - c. daftar pembayaran kerja lembur; dan
 - d. kuintansi.
- (4) Format surat perintah kerja lembur, daftar hadir lembur, daftar pembayaran kerja lembur, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Wali Nagari dapat memerintahkan pihak lain di luar pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan nagari atau diikutkan dalam program dan kegiatan Pemerintah Nagari dan Daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam kelompok pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dan unsur masyarakat.
- (4) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan dapat membentuk tim pelaksana kegiatan dan panitia pelaksana kegiatan.
- (5) Pembentukan tim dan panitia di nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan Standar harga satuan nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Agustus 2024
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

I. STANDAR BIAYA OPERASIONAL NAGARI

NO	URAIAN	TAHUN 2024	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1.	Belanja pegawai berupa penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.		
2.	Tambahan penghasilan berupa tunjangan Hari Raya dibayarkan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak berstatus PNS dengan perincian sebagai berikut:		
	a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	- Wali Nagari	OT	Rp. 2.000.000,-
	- Sekretaris Nagari	OT	Rp. 1.000.000,-
	- Kepala Urusan/ Kasi	OT	Rp. 800.000,-
	- Kepala Jorong	OT	Rp. 800.000,-
	- Unsur Staf Perangkat	OT	Rp. 800.000,-
	b. Badan Permusyawaratan Nagari	OT	Rp. 800.000,-
3.	Uang Lembur		
	Merupakan kompensasi bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Unsur Staf Perangkat Nagari yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Wali Nagari		
	Uang lembur dihari kerja:		
	a. Wali Nagari	OJ	Rp. 8.000,-
	b. Perangkat Nagari	OJ	Rp. 6.500,-
	c. Unsur Staf Perangkat Nagari	OJ	Rp. 5.000,-
	Lembur diluar hari kerja dibayarkan 200% dari uang lembur dihari kerja.		
	<u>Keterangan Uang Lembur :</u>		
	1. Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari dimulai setelah pukul 16.00 WIB.		
	2. Pada hari kerja, lembur dibayarkan minimal 3 (tiga) jam sehari.		
	3. Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (uang lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.		
	4. Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari.		
	5. Untuk pekerjaan yang telah dibentuk Tim Pelaksana dan diberikan honorarium tidak bisa dibayarkan uang lembur.		
	6. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan lembur harus atas perintah Wali Nagari yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.		

4.	Honor Tim Penyusun RPJM dan Perubahan RPJM Nagari:		
	- Pembina	OK	Rp. 250.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 225.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 200.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 175.000,-
	<u>Keterangan:</u> Maksimal Honor Tim Penyusun RPJM dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang.		
5.	Honor Tim Penyusun RKP dan Perubahan RKP Nagari		
	- Pembina	OK	Rp. 225.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan:</u> Maksimal honor Tim Penyusun dibayarkan untuk 11 (sebelas) orang dan minimal 7 (tujuh) orang.		
6.	Honor Tim Verifikasi RKP Nagari (maksimal 7 orang)		
	- Ketua	OK	Rp. 225.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan</u> 1. Maksimal honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang 2. Honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 1 RKP		
7.	Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dan Rancangan Perubahan APB Nagari		
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
8.	Honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN / Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APB Nagari		
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan</u> Maksimal honor Tim Penyusun LPPN dan LKPPN dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
9.	Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari		
	a. Honor		
	- Penanggungjawab/ Wali Nagari	OK	Rp. 300.000,-
	- Ketua/Sekretaris Nagari	OK	Rp. 275.000,-
	- Sekretaris/ Kasi Pemerintahan	OK	Rp. 250.000,-
	- Anggota/Tokoh Masyarakat	/Segmen	Rp. 200.000,-
	b. Uang harian survey lapangan	OH	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan</u> 1. SK Tim ditetapkan oleh Wali Nagari 2. Segmen merupakan batas nagari dengan nagari lain 3. Tokoh Masyarakat maksimal 3(tiga) orang persegmen		

10.	Honorarium unsur staf perangkat nagari dan staf administrasi BPN		
	-Unsur Staf Perangkat Nagari	OB	Rp 1.300.000,-
	-Unsur Staf Administrasi BPN	OB	Rp 1.300.000,-
11.	Honorarium/Upah Tenaga Kerja		
	Tenaga Kerja untuk kegiatan rutin Nagari seperti petugas kebersihan dan jaga malam kantor	Orang/Hari	Rp 50.000,-
	<u>Keterangan:</u> 1. Standar honorarium tenaga kerja untuk kegiatan rutin di Nagari merupakan standard maksimal, dalam pelaksanaannya diberikan berdasarkan kehadiran dan lama/jumlah jam kerjadalam 1 (satu) hari 2. Standar honorarium tenaga kerja untuk kegiatan rutin di Nagari berlaku untuk tenaga kerja yang jam kerjanya tidak terikat dengan jam kerja Aparatur Nagari dan Staf Perangkat Nagari		
12.	BPJS Ketenagakerjaan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.		
13.	Pemilihan Wali Nagari		
	a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk 1 (satu) bulan		
	1. Honor Panitia		
	- Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp. 275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
	- Anggota 2 orang	OB	Rp. 200.000,-
	- Linmas 2 orang	OB	Rp. 200.000,-
	2. Biaya Operasional	Kegiatan	Rp. 750.000,-
	<u>Keterangan:</u> Biaya operasional digunakan untuk pembuatan TPS dan konsumsi		
	b. Panitia Pemilihan Antar Waktu Nagari (PPAWN) untuk 1 (satu) bulan		
	1. Honor Panitia		
	- Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	- Wakil Ketua	OB	Rp. 275.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
	- Wakil Sekretaris	OB	Rp. 225.000,-
	- Anggota 3 orang	OB	Rp. 200.000,-
	- Sekretariat 3 orang	OB	Rp. 175.000,-
	2. Biaya Operasional	Kegiatan	Rp. 3.500.000,-
	<u>Keterangan:</u> Biaya operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat		
14.	Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (PPA Badan Permusyawaratan Nagari) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang untuk 2 (dua) bulan		
	1. Honor Panitia		
	- Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 200.000,-
	2. Biaya Operasional	Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	<u>Keterangan:</u> Biaya operasional digunakan untuk: ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat		

15.	Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari		
	1. Honor Tim		
	- Ketua	OK	Rp. 500.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 450.000,-
	- Anggota maksimal 4 org	OK	Rp. 400.000,-
	- Petugas Keamanan	OK	Rp. 200.000,-
	2. Biaya Operasional	Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	Keterangan: Biaya operasional digunakan untuk: ATK, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat dan pelaksanaan pelantikan.		
16.	Tim Penilai Kelayakan Usaha dan Penyertaan Modal Bum Nagari		
	- Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 175.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 150.000,-
17.	Penyebarluasan Informasi dan Pencerdasan Masyarakat melalui media cetak dan media <i>online</i>		
	Informasi dan Pencerdasan Masyarakat	/ Tahun	Rp. 3.600.000,-
	Keterangan: 1. Untuk 1 (satu) berita maksimal Rp.150.000,- 2. Media yang digunakan adalah media yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung		
18.	Standar Biaya Pembina KB, Posyandu dan Operasional Dasa Wisma:		
	a. Insentif Kader Posyandu	OB	Rp. 100.000,-
	b. Insentif Kader Posyandu Lanjut Usia (Poksila)	OB	Rp. 100.000,-
	c. Pembina Pos KB Desa (PPKBD)	OB	Rp. 100.000,-
	d. Sub Pembina Pos KB Desa (Sub PPKBD)	OB	Rp. 100.000,-
	e. Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	Rp. 100.000,-
	f. Bina Keluarga Remaja (BKR)	OB	Rp. 100.000,-
	g. Bina Keluarga Lansia (BKL)	OB	Rp. 100.000,-
	h. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp. 100.000,-
	i. Operasional Dasa Wisma	/tahun	Rp. 300.000,-
	Keterangan Standar Biaya Pembinaan KB dan Posyandu: 1. Jumlah Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. 2. Nama Kader Posyandu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari sesuai dengan jumlah Posyandu yang ada di Nagari 3. Jumlah Pos KB Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4. Nama Kader KB, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL dan KPM ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari. 5. Jumlah Kader Posyandu 5 (lima) orang per Posyandu dan jumlah kader kelompok usia lanjut (Poksila/ Posyandu Lansia) 2 (dua) orang per poksila.		
19.	Insentif Imam, Khatib, Gharin, guru TPQ, TPSQ dan Pondok Alquran		
	- Imam	OT	Rp. 900.000,-
	- Khatib	OT	Rp. 800.000,-
	- Gharin	OT	Rp. 1.050.000,-

	- Guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran	Murid/ Bulan	Rp.	7.000,-
	<u>Keterangan Standar Insentif Imam, Khatib, Gharin dan guru TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran :</u>			
	1. Jumlah mesjid, TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran di Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Bagian Kesra Setdakab Sijunjung sesuai dengan usulan dari masing-masing Nagari melalui Kecamatan.			
	2. Jumlah murid diverifikasi dan ditetapkan oleh Wali Nagari.			
	3. Nama Imam, Khatib, Gharin dan guru serta murid TPQ/TPSQ/Pondok Al-Quran ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.			
20.	Insentif Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Nagari/Desa			
	1. Ketua	OB	Rp.	175.000,-
	2. Wakil Ketua	OB	Rp.	160.000,-
	3. Anggota	OB	Rp.	150.000,-
	<u>Keterangan :</u> Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
21.	Honorarium Pengelola <i>Website</i> Nagari, Petugas Entry Data serta Sensus Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Petugas input verifikasi dan pelaporan hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel).			
	a. pengelola website dan sistem informasi prodeskel	Semester	Rp.	500.000,-
	b. Petugas Entry Data Prodeskel	KK	Rp.	3.000,-
	c. Petugas Sensus Prodeskel	KK	Rp.	7.500,-
	d. Honor Pokja Profil Nagari			
	- Ketua	Paket	Rp.	225.000,-
	- Sekretaris	Paket	Rp.	200.000,-
	- Anggota	Paket	Rp.	175.000,-
	e. Petugas input verifikasi dan pelaporan hasil Epdeskel	OK	Rp.	300.000,-
	<u>Keterangan :</u>			
	1. Pengelola website Nagari berasal dari Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari sebanyak 1 orang yang mengelola website Nagari dan Sistem informasi profil desa dan kelurahan (Prodeskel)			
	2. Operasional Profil Nagari yaitu ATK, Fotokopi dan cetak dianggarkan sesuai kebutuhan			
	3. Anggota Pokja Profil Nagari maksimal berjumlah 5 orang			
	4. Pengelola website dan sistem informasi prodeskel serta Petugas Input verifikasi dan Pelaporan Epdeskel sebagaimana huruf a dan e di atas berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur Perangkat Nagari			
22.	Honorarium Petugas Enumerator Tingkat Nagari			
	a. Enumerator Data Desa	Paket	Rp.	100.000,-
	b. Enumerator Data Jorong	Paket	Rp.	100.000,-
	c. Enumerator Kepala Keluarga	/KK	Rp.	1.500,-
	d. Enumerator Data Individu	/orang	Rp.	1.500,-
23.	Honorarium Tim Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tingkat Nagari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			

	a. Penanggung Jawab/Wali Nagari	OK	Rp.	225.000,-
	b. Ketua Pelaksana /Sek. Nagari	OK	Rp.	200.000,-
	c. Sekretaris / Kasi / Kaur	OK	Rp.	175.000,-
	d. Anggota/Kepala Jorong	OK	Rp.	150.000,-
	e. Petugas Pendata/Pencacah	Form	Rp.	7.500,-
	f. Petugas verifikasi	Form	Rp.	3.000,-
	g. Petugas entry data	Form	Rp.	2.000,-
24.	Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB Nagari			
	BOP	Operasional pengelolaan PBB Nagari adalah 20% dari target masing-masing Nagari. BOP diantaranya digunakan untuk : - Penggantian Biaya Penyampaian SPPT PBB yaitu Rp.1.000,- per lembar SPPT yang disampaikan ke wajib pajak. - Perbaikan data objekpajak PBB: Rp. 5.000,-/objek - ATK, Penggandaan, uang saku dan lainnya.		
	<u>Keterangan Pengelolaan PBB di Nagari:</u> Penganggaran BOP berdasarkan target yang dibebankan kepada Nagari			
25.	Honor Pengelola Keuangan Nagari			
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)			
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	650.000,-
	- Pagu anggaran di atas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	750.000,-
	b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari: (dibayarkan 12 bulan)			
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp.	550.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	650.000,-
	c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/ PPKN			
	- Nilai kegiatan s.d. Rp.300.000.000,-	OB	Rp.	300.000,-
	- Nilai kegiatan Rp.300.000.000 s.d Rp.500.000.000,-	OB	Rp.	350.000,-
	- Nilai Kegiatan diatas Rp. 500.000.000,-	OB	Rp.	400.000,-
	d. Kaur Keuangan:			
	- Pagu anggaran sampai dengan Rp.1.750.000.000,-	OB	Rp.	450.000,-
	- Pagu anggaran diatas Rp. 1.750.000.000,-	OB	Rp.	550.000,-
	<u>Keterangan:</u> Honor Pengelola Keuangan Nagari dibayarkan maksimal 12 (dua belas) bulan			
26.	1. Honorarium narasumber, fasilitator, tenaga professional, moderator acara pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan maksimal sebesar Rp. 500,000,- Orang/jam 2. Uang saku peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, bimbingan teknis, workshop dll dibayarkan sebesar Rp. 65,000,- /OH 3. Uang saku hanya dibayarkan bagi peserta yang berasal dari unsur Lembaga Nagari dan masyarakat.			

	4. Uang saku tidak dapat dibayarkan untuk Perangkat Nagari.		
27.	Insentif Tenaga Kesehatan di Nagari	OB	Rp. 1.200.000,-
	<u>Keterangan :</u> 1. Tenaga Kesehatan di Nagari harus mendapat Surat Tanda Register (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK) 2. Tenaga Kesehatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan wali Nagari 3. Tenaga Kesehatan ditempatkan hanya 1 (satu) orang per Poskesri untuk Poskesri yang tidak memiliki tenaga kesehatan dan merupakan Aset Nagari 4. SOP Poskesri mengacu kepada SOP Dinas Kesehatan. 5. Tenaga Kesehatan Poskesri berpendidikan minimal D3 Kebidanan.		
28.	Insentif Guru PAUD di Nagari	OB	Rp. 500.000,-
29.	Insentif Pemangku Adat di Nagari	OB	Rp. 75.000,-
30.	Bantuan Biaya Pendidikan untuk Anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.		
	<u>Keterangan :</u> Prosedur dan kriteria untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan anak dari keluarga tidak mampu diatur dengan Peraturan Nagari.		
31.	Jasa wasit/ juri/penilai tingkat nagari	OK	Rp. 500.000,-
32.	Penceramah Agama Safari Ramadhan	OK	Rp. 200.000,-
33.	MC Kegiatan, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu acara nagari	OK	Rp. 50.000,-
34.	Rohaniwan	OK	Rp. 100.000,-
35.	Penghargaan untuk lomba-lomba di tingkat Nagari.		
	a. Pertandingan/ lomba/ Penilaian Tingkat Nagari untuk perorangan:		
	- Juara I	Orang	Rp. 500.000,- s.d 1.000.000,-
	- Juara II	Orang	Rp. 400.000,- s.d 800.000,-
	- Juara III	Orang	Rp. 300.000,- s.d 600.000,-
	- Harapan I	Orang	Rp. 200.000,- s.d 400.000,-
	- Harapan II	Orang	Rp. 150.000,- s.d 300.000,-
	- Harapan III	Orang	Rp. 100.000,- s.d 200.000,-
	b. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Nagari untuk beregu/Group		
	- Juara I	Regu/Group	Rp. 1.500.000,- s.d

			3.000.000,-
	- Juara II	Regu/Group	Rp. 1.250.000,- s.d 2.500.000,-
	- Juara III	Regu/Group	Rp. 1.000.000,- s.d 2.000.000,-
	- Harapan I	Regu/Group	Rp. 750.000,- s.d 1.500.000,-
	- Harapan II	Regu/Group	Rp. 600.000,- s.d 1.200.000,-
	- Harapan III	Regu/Group	Rp. 400.000,- s.d 800.000,-
36.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
37.	Standar Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pelatihan		
	- Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	- Dokumentasi/Kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	- Spanduk digital printing	Kegiatan	Rp. 300.000,-
38.	Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pembayarannya sesuai perjalanan dinas	
	Dari Nagari ke Ibu Kota Kabupaten:	Kendaraan Roda 4(liter)	Kendaraan Roda 2 (liter)
	Sungai Lansek	20	6
	Muaro Takuang	20	6
	Kunangan Parit Rantang	20	6
	Kamang	20	6
	Air Amo	26	7
	Sungai Batuang	26	7
	Siaur	20	6
	Lubuk Tarantang	21	6
	Maloro	27	7
	Tanjung Kaling	30	10
	Padang Tarok	30	10
	Langki	20	6
	Sibakur	15	5
	Pulasan	13	5
	Tanjung Lolo	12	5
	Tanjung Gadang	10	4
	Taratak Baru	10	4
	Timbulun	10	4
	Sinyamu	10	4
	Taratak Baru Utara	10	4
	Muaro	5	2
	Kandang Baru	5	2
	Pematang Panjang	5	2
	Sijunjung	5	2
	Aie Angek	12	5
	Solok Ambah	18	6

Paru	15	5
Silokek	8	3
Durian Gadang	9	3
Buluh Kasok	13	5
Lubuk Tarok	10	4
Lalan	10	4
Silongo	13	5
Kampung Dalam	13	5
Latang	13	5
Mundam Sakti	9	3
Koto Baru	8	3
Muaro Bodi	7	3
Palangki	7	3
Koto Tuo	7	3
Batu Manjulua	10	4
Padang Sibusuk	8	3
Pamuatan	8	3
Desa Kampung Baru	9	3
Limo Koto	8	3
Padang Laweh	8	3
Tanjung	9	3
Palaluar	8	3
Guguak	10	4
Bukit Bual	13	5
Padang Laweh Selatan	5	2
Kumanis	12	5
Tanjung Bonai Aur	14	5
Sisawah	22	6
Tamparungo	19	6
Sumpur Kudus	23	6
Mangganti	25	7
Silantai	25	7
Unggan	28	7
Tanjung Bonai Aur Selatan	14	5
Tanjung Labuah	17	6
Sumpur Kudus Selatan	24	7
<u>Keterangan Standar Biaya BBM :</u>		
1. Standar BBM merupakan standar Pulang Pergi		
2. Pemberian BBM dibayarkan sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan kwintansi dan faktur atau bukti pembelian BBM.		
3. Standar BBM luar Kabupaten dibayarkan sesuai dengan <i>real cost</i> .		
39.	Belanja Jasa Kantor:	
	Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku
40.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
	a. Ambulance Nagari	Unit/Tahun Rp. 10.000.000,-
	b. Kendaraan roda 2 (dua)	Unit/Tahun Rp. 1.350.000,-
	c. Kendaraan roda 3 (tiga)(becak motor)	Unit/Tahun Rp. 1.500.000,-
<u>Keterangan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor:</u>		
Yang termasuk dalam Anggaran Biaya Perawatan adalah: Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Pengujian Kendaraan (KIR) dan		

	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, Administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.			
41.	Belanja Pemeliharaan			
	Belanja Pemeliharaan dianggarkan dan menjadi plafon maksimal dalam pelaksanaan			
	<p>a. Untuk belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan direncanakan dan dianggarkan berdasarkan hasil survey atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya</p> <p>b. Belanja pemeliharaan selain huruf a, dianggarkan secara maksimal dengan perhitungan sebagai berikut:</p>			
	1) Pemeliharaan Gedung Kantor	M ² /Tahun	Rp.	40.000,-
	2) Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga:	Unit/Tahun	Rp.	730.000,-
	a) Personal Komputer (PC)	Unit/Tahun	Rp.	125.000,-
	b) Mesin Tik	Pegawai/	Rp.	50.000,-
	c) Inventaris & Meubiler, (dikaitkan dengan Pegawai)	Tahun	Rp.	500.000,-
	d) AC	Unit/Tahun	Rp.	2.250.000,-
	e) Alat kantor dan RT lainnya:	Tahun		
	<u>Keterangan Belanja Pemeliharaan</u>			
	1. Anggaran Pemeliharaan dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa			
	2. Anggaran pemeliharaan merupakan anggaran maksimum yang luas dan item bangunan/barang dirinci dalam RAB, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik barang/bangunan			
42.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024		
43.	Belanja Makan dan Minuman	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024		
44.	Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Daerah			
	a. Pakaian Dinas:			
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atributnya			Rp. 2.500.000,-
	2. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Sipil Harian (PSH)	Tahun		Rp. 500.000,-
	b. Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu (pakaian daerah)	Tahun		Rp. 500.000,-
	<u>Keterangan</u>			
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) diberikan kepada Wali Nagari Terpilih			
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil dan Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan			

	Nagari 3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat.		
45.	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa beranggotakan 3 orang		
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 100.000.000:		
	- Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 275.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 250.000,-
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,:		
	- Ketua	OB	Rp. 325.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 300.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 275.000,-
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000,- :		
	- Ketua	OB	Rp. 350.000,-
	- Sekretaris	OB	Rp. 325.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 300.000,-
	Keterangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal untuk 6 (enam bulan) - TPK yang melaksanakan kegiatan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang bersamaan hanya dibayarkan honor satu kegiatan. (dibayarkan dengan pagu anggaran kegiatan yang lebih besar) - Honor TPK merupakan bagian dari pagu anggaran kegiatan 		
46.	Standar Biaya Administrasi Kegiatan Pembangunan		
	Biaya Administrasi Kegiatan digunakan untuk:		
	- Penyusunan RAB, maksimal 1 % dari penjumlahan Belanja Upah tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan.		
	- Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur, maksimal 1% dari penjumlahan Belanja Upah tenaga kerja, bahan baku dan sewa peralatan		
	- BPJS ketenagakerjaan.		
	Keterangan:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur yang ditunjuk memiliki pengalaman pada pekerjaan Infrastruktur minimal 3 tahun. 2. Pembayaran Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur dilakukan setelah pengawas melengkapi laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan serta penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana atau peralatan dan material atau bahan. 		
47.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak		
	Keterangan:		
	Biaya Penanggulangan bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari.		

48.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
	<u>Keterangan:</u> Besaran dan Pelaksanaan Penyaluran BLT disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49.	Peningkatan kapasitas Aparatur Nagari dan BPN
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nagari digunakan dengan ketentuan: 1. Dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku. 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari diperuntukkan untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. 3. Komponen belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas terdiri dari: a. Uang Harian/uang harian diklat b. Biaya Penginapan c. Uang kontribusi diklat d. Honorarium Narasumber

II. OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN LEMBAGA NAGARI

a. Operasional Pemerintahan Nagari:

<u>Keterangan:</u>
1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dan Penyediaan Insentif/Operasional Jorong tidak termasuk bagian dalam 30% Anggaran Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari
2. Untuk operasional Jorong Nagari dapat menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nagari
3. Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan operasional Pemerintahan Nagari dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

b. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	17.000.000,-	/ Tahun

c. Operasional Lembaga Nagari lainnya:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Operasional KAN	13.000.000,-	/ Tahun
2.	Operasional LPM	13.000.000,-	/ Tahun
3.	Operasional PKK Nagari	15.000.000,-	/ Tahun
4.	Operasional PKK Jorong	1.500.000,-	/ Tahun
5.	Operasional FKPM	2.500.000,-	/ Tahun
6.	Operasional Bundo Kanduang	2.500.000,-	/ Tahun
7.	Operasional Pokja Nagari sehat	2.500.000,-	/ Tahun
8.	Operasional Linmas Nagari	2.500.000,-	/ Tahun
9.	Operasional Karang Taruna	2.500.000,-	/ Tahun

Keterangan

- Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari diatur dengan Peraturan Nagari
- Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari hanya diberikan bagi Lembaga Nagari yang aktif.
- KAN yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu Nagari, ditambahkan biaya operasional sebesar Rp.3.000.000,- pada APB Nagari pemekaran.

d. Kegiatan Fasilitasi Seksi Nagari

No.	URAIAN	BESARAN (Rp.)	SATUAN
1.	Seksi Pemerintahan	5.000.000,-	/ Tahun
2.	Seksi Kesejahteraan	15.000.000,-	/ Tahun
3.	Seksi Pelayanan	4.000.000,-	/ Tahun

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 NAGARI

FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR, DAFTAR HADIR LEMBUR,
 DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

A. FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Sehubungan dengan kerja mendesak dalam rangka,
 maka diperintahkan Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

Untuk bekerja lembur dari tanggal s/d 2024

.....,2024
 WALI NAGARI

(.....)

B. FORMAT DAFTAR HADIR LEMBUR

DAFTAR HADIR LEMBUR
 Tanggal :..... 20XX

NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerjalembur	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

Diketahui Oleh :
 WALI NAGARI

(.....)

C. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

NAGARI :
KEGIATAN :
BULAN :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Jam Lembur pada Tanggal					Jumlah Total Jam Lembur	Biaya Lembur Per Jam	Total Biaya Lembur	Pph Pasal 21 (15%)	Jumlah yang diterima	Tanda tangan
			1	2	3	4	5						
1	2	4			5			6	7	8 = (7 x 6)	9	10 = (8 - 9)	11
1													
2													
Jumlah													

Setuju Bayar :
PTPPKN

(.....)

Lunas dibayar
Kaur Keuangan

(.....)

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No.	Kota Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp.)	Uang Harian Diklat (Rp.)
1.	Aceh	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
3.	Riau	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
5.	Jambi	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
6.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7.	Lampung	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8.	Bengkulu	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9.	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
10.	Banten	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
11.	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
12.	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000,-	160.000,-
13.	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
14.	DI. Yogyakarta	Orang/Hari	420.000,-	130.000,-
15.	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
16.	Bali	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000,-	130.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
19.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
20.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
21.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
22.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
24.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
25.	Gorontalo	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
26.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
28.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
30.	Maluku	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
31.	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
32.	Papua	Orang/Hari	580.000,-	170.000,-
33.	Papua Barat	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-

II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	220.000,-	110.000,-
2.	Ketua BPN	OH	220.000,-	110.000,-
	Anggota BPN	OH	190.000,-	110.000,-

3.	Sekretaris Nagari PNS -Gol IV -Gol III -Gol II	OH OH OH	250.000,- 220.000,- 190.000,-	110.000,- 110.000,- 110.000,-
4.	Sekretaris Nagari/Non PNS	OH	190.000,-	110.000,-
5.	Perangkat Nagari/Staf Perangkat Nagari	OH	190.000,-	110.000,-
6.	Ketua LPM Anggota LPM	OH OH	190.000,- 170.000,-	110.000,- 110.000,-
7.	Ketua KAN Anggota KAN	OH OH	190.000,- 170.000,-	110.000,- 110.000,-
8.	PKK Nagari	OH	190.000,-	110.000,-
9.	Bundo Kandung	OH	190.000,-	110.000,-
10.	Karang Taruna	OH	190.000,-	110.000,-

III. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	90.000,-	45.000,-
2.	Ketua BPN	OH	90.000,-	45.000,-
3.	Anggota BPN	OH	80.000,-	45.000,-
4.	Sekretaris Nagari / PNS -Gol IV -Gol III -Gol II	OH OH OH	100.000,- 90.000,- 80.000,-	45.000,- 45.000,- 45.000,-
3.	Sekretaris Nagari Non PNS	OH	75.000,-	45.000,-
5.	Perangkat Nagari/Staf Perangkat Nagari	OH	70.000,-	45.000,-
6.	Ketua LPM Anggota LPM	OH OH	70.000,- 65.000,-	45.000,- 45.000,-
7.	Ketua KAN Anggota KAN	OH OH	75.000,- 65.000,-	45.000,- 45.000,-
8.	PKK Nagari	OH	70.000,-	45.000,-
9.	Bundo Kandung	OH	70.000,-	45.000,-
10.	Karang Taruna	OH	70.000,-	45.000,-

IV. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NAGARI DALAM KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	60.000,-	30.000,-
2.	Ketua BPN Anggota BPN	OH OH	60.000,- 55.000,-	30.000,- 30.000,-
3.	Sekretaris Nagari PNS -Gol IV -Gol III -Gol II	OH OH OH	80.000,- 70.000,- 60.000,-	30.000,- 30.000,- 30.000,-

4.	Sekretaris Nagari/ Non PNS	OH	55.000,-	30.000,-
5.	Perangkat Nagari/ Staf Perangkat Nagari	OH	50.000,-	30.000,-
6.	LPM	OH	50.000,-	30.000,-
	Anggota LPM	OH	45.000,-	35.000,-
7.	KAN	OH	50.000,-	30.000,-
	Anggota KAN	OH	45.000,-	35.000,-
8.	PKK Nagari	OH	50.000,-	30.000,-
9.	Bundo Kanduang	OH	50.000,-	30.000,-
10.	Karang Taruna	OH	50.000,-	30.000,-

V. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Standar uang penginapan luar daerah luar provinsi mengacu kepada Standar biaya kabupaten Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Provinsi	Satuan	Sekretaris Nagari Gol IV	Sekretaris Nagari Gol III dan II, Wali Nagari, Ketua BPN, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari, Anggota BPN dan Lembaga Nagari
1	Aceh	OH	1.294.000,-	472.600,-
2	Sumatera Utara	OH	1.100.000,-	450.500,-
3	Riau	OH	1.650.000,-	724.200,-
4	Kepulauan Riau	OH	1.037.000,-	673.200,-
5	Jambi	OH	1.212.000,-	493.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	1.571.000,-	731.850,-
7	Lampung	OH	1.140.000,-	493.000,-
8	Bengkulu	OH	1.546.000,-	535.500,-
9	Bangka Belitung	OH	1.957.000,-	528.700,-
10	Banten	OH	1.000.000,-	610.300,-
11	Jawa Barat	OH	1.006.000,-	484.500,-
12	DKI Jakarta	OH	992.000,-	620.500,-
13	Jawa Tengah	OH	954.000,-	510.000,-
14	DI. Yogyakarta	OH	1.384.000,-	718.000,-
15	Jawa Timur	OH	1.076.000,-	564.400,-
16	Bali	OH	990.000,-	773.500,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000,-	493.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000,-	467.500,-
19	Kalimantan Barat	OH	1.125.000,-	457.300,-
20	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000,-	560.150,-
21	Kalimantan Selatan	OH	1.500.000,-	459.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	1.507.000,-	683.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	1.507.000,-	683.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	924.000,-	664.700,-
25	Gorontalo	OH	1.431.000,-	649.400,-

26	Sulawesi Barat	OH	1.075.000,-	598.400,-
27	Sulawesi Selatan	OH	1.020.000,-	622.200,-
28	Sulawesi Tengah	OH	1.567.000,-	808.350,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000,-	668.100,-
30	Maluku	OH	1.048.000,-	566.950,-
31	Maluku Utara	OH	1.073.000,-	510.000,-
32	Papua	OH	2.521.000,-	704.650,-
33	Papua Barat	OH	2.056.000,-	610.300,-

VI. STANDAR UANG PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR UANG PENGINAPAN (Rp.)
1.	Wali Nagari	OH	552.500,-
2.	Ketua BPN	OH	552.500,-
	Anggota BPN	OH	552.500,-
3.	Sekretaris Nagari	OH	552.500,-
4.	Perangkat Nagari/Staf Perangkat Nagari	OH	552.500,-
5.	LPM	OH	552.500,-
6.	KAN	OH	552.500,-
7.	PKK Nagari	OH	552.500,-
8.	Bundo Kanduang	OH	552.500,-
9.	Karang Taruna	OH	552.500,-

Keterangan: Pelaksanaan Bimtek /Diklat/ Pelatihan atau yang sejenisnya diutamakan di dalam Kabupaten dan dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.

VII. STANDAR BIAYA PERJALAN DINAS PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA DAN UNSUR MASYARAKAT

NO	URAIAN	STANDAR
1.	Ketua/Wakil Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Tingkat Nagari a. Uang Saku/Harian - Luar Nagari Dalam Kecamatan - Dalam Daerah Dalam Kabupaten - Luar Daerah Dalam Provinsi - Luar Daerah LuarProvinsi	55.000,-/OH 80.000,-/OH 190.000,-/OH Setara Uang harian Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari
	b. Biaya Penginapan dan Transportasi disesuaikan dengan kebutuhan/biaya riil (<i>at cost</i>) dengan standar maksimal	
	Unsur Anggota Masyarakat: a. Uang Saku/ Harian: - Luar Nagari Dalam Kecamatan - Dalam Daerah Dalam Kabupaten - Luar Daerah dalam Provinsi - Luar Daerah Luar Provinsi	50.000,-/OH 75.000,-/OH 190.000,-/OH Setara Uang harian Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari

b. Biaya Penginapan dan Transportasi disesuaikan dengan kebutuhan/biaya riil (<i>at cost</i>) dengan standar maksimal
Keterangan: - Apabila menggunakan kendaraan Pemerintah Daerah maka biaya/ penggantian transportasi tidak dibayarkan

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

FORMAT SPT

KOP NAGARI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :/ /SPT-20.....

Dasar : 1.
2.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :

Untuk : Dalam rangkakepada tanggal
.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
WALI NAGARI

.....

FORMAT SPPD

KOP NAGARI

Nomor :
Lembar ke :

FORMAT
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah jalan	Wali Nagari.....
2.	Nama Pegawai yang diperintahkan
3.	a. Pangkat & Gol. Menurut PP. No.6 Tahun 1997
	b. Jabatan
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	Ketua
4.	Maksud mengadakan perjalanan Dinas	Melakukan
5.	Alat angkutan yang dipergunakan
6.	a. Tempat berangkat	a. Muaro Sijunjung
	b. Tempat tujuan	b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a. .. (.....) hari
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali	c.
8.	Pengikut	1. 2. 3.
9.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b. Mata anggaran	b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal:

WALI NAGARI

.....

Pegawai yang diperintahkan,

.....

NIP.

SPPD No	
Barangkat Dari	
Pada Tanggal	
Ke	
Selaku	
.....	
NIP.	
a. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : NIP.
b. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : NIP.
c. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala : NIP.
d. Tiba Kembali di : Pada Tanggal :	
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya	
WALI NAGARI	
.....	
.....	
e. CATATAN LAIN-LAIN	
f. PERHATIAN Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaan.	

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR